



PERANGKAT DAERAH

INFORMASI DIKECUALIKAN

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI**

NOMOR : 067/490/DKIPS
TANGGAL : 15 JUNI 2021



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

laportuaka@sultengprov.go.id

ppid@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 067/490/DKIPS

TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : Untuk menjalankan tanggung jawab selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 10, maka perlunya ditetapkan Keputusan Daftar Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah
- Memperhatikan : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Nomor 067/175/DKIPS, tanggal 22 Maret 2021
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Menetapkan daftar informasi yang Dikecualikan sesuai dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Nomor 067/175/DKIPS, tanggal 22 Maret 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Bahwa Daftar Informasi yang Dikecualikan selanjutnya dapat menjadi informasi publik yang terbuka melalui uji konsekuensi
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 15 Juni 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI,**



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196505171992032006

Tembusan Yth:

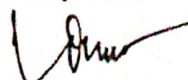
- Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;

**PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2021**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
2	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
3	Laporan pengusulan cerai ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Disposisi surat Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
5	Nota dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
6	Usul penjatihan sanksi disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
8	Surat Penawaran Harga pada dokumen pemenang lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
9	Dokumen penawaran pengadaan (yang memuat data pribadi atau dokumen lainnya yang dilindungi)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan huruf (i)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
11	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
12	Manajemen server dan operating system	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 39/32-37	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
13	Lokasi data center	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
14	Lokasi server	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
15	Internet Protokol (IP) address Private	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan atau penyalahgunaan hak akses	menjaga/ melindungi hak akses	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
16	Bandwidth manajemen	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	mengatur kestabilan menggunakan bandwidth	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
17	Kode akses (password aplikasi E Government)	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	mengamankan data, informasi dan aplikasi	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
18	Topologi jaringan komputer (LAN, WAN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c)	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
19	Lapaoran Hasil Audit Persandian	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
20	Laporan Hasil IT Asessment	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
21	Laporan Hasil Hardening	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
22	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 6	Dapat menimbulkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	menghindari penyalahgunaan, kekeliruan dan ketidakakuratan data dan informasi	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.SI.

Pembina Utama Madya

NIP. 196505171992032006